



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 42 TAHUN 2025**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa berupa bantuan pendidikan kepada masyarakat yang berprestasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, dan sebagai upaya pemerataan kesempatan serta meningkatkan akses memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat, perlu pemberian beasiswa pendidikan tinggi guna mewujudkan masyarakat yang makmur membanggakan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, dalam pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian beasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi setara program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Kabupaten Bojonegoro untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh entitas non-pemerintah atau individu.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia, di mana santri belajar agama Islam dan tinggal di asrama yang dikelola oleh seorang kiai yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro.
13. Beasiswa *Scientist* adalah beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang diberikan untuk mahasiswa berprestasi yang masuk PTN bukan Jalur Mandiri dengan Fakultas dan/atau Prodi *Scientist* dalam rumpun STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).
14. Beasiswa Pondok Pesantren adalah beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang diberikan untuk mahasiswa berprestasi dari pengasuh dan pengajar pondok pesantren.
15. Beasiswa Keluarga Miskin adalah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau Data Kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Beasiswa Tugas Akhir adalah beasiswa untuk membantu menyelesaikan tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa Pendidikan Tinggi adalah untuk:
 - a. membantu mahasiswa yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi;

- b. mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas generasi muda;
- c. meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi; dan
- d. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.

BAB III JENIS DAN SASARAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Jenis Beasiswa Pendidikan Tinggi terdiri atas :
 - a. Beasiswa Prestasi; dan
 - b. Beasiswa Tidak Mampu;
- (2) Jenis beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Beasiswa *Scientist*; dan
 - b. Beasiswa Pondok Pesantren.
- (3) Jenis beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Beasiswa Keluarga Miskin; dan
 - b. Beasiswa Tugas Akhir.

Pasal 4

- (1) Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan untuk membiayai studi mahasiswa yang memiliki keunggulan akademik, dengan fokus pada bidang STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah;
- (2) Sasaran Penerima Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada PTN;
- (3) Sasaran Penerima Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. bidang *Science* (Sains) pada Program Studi Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Biologi, Kimia, Fisika, Ilmu Tanah, Proteksi Tanaman, Teknologi Veteriner, Agroteknologi, Agribisnis, Kehutanan, Peternakan, Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Akuakultur, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Agrobisnis Perikanan, Pengelolaan Hutan, Pengembangan Produk Agroindustri, Teknologi Hasil Perikanan;

- b. bidang *Technology* (Teknologi) pada Program Studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Teknologi Rekayasa Internet, Teknologi Rekayasa Elektro, Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, Sistem Informasi Geografis, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Teknologi Industri/Hasil Pertanian, Teknologi Pangan;
- c. bidang *Engineering* (Rekayasa) pada Program Studi Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Limbah, Teknik Industri, Manajemen Rekayasa Industri, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika atau Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan, Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, Teknik Lingkungan, Teknik Pengairan, Teknik Pertanian, Teknik Biomedik, Teknik Fisika, Teknik Material dan Metalurgi, Teknik Mekatronika, Teknik Dirgantara, Teknik Perkapalan, Teknologi Rekayasa Mesin, Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil; atau
- d. bidang *Mathematics* (Matematika) pada Program Studi Matematika dan Statistika.

Pasal 5

- (1) Beasiswa Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan untuk membiayai studi mahasiswa yang memiliki keahlian atau prestasi non-akademik di bidang keagamaan, yang berasal dari Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada PTN atau PTS dengan akreditasi program studi paling rendah B atau Baik Sekali.
- (3) Sasaran penerima Beasiswa Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang pada masing-masing pondok pesantren setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Beasiswa Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan untuk membiayai studi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada PTN atau PTS yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan bukan merupakan kampus cabang atau kampus Program Studi di Luar Kampus Utama lain di luar Bojonegoro dengan akreditasi program studi paling rendah B atau Baik Sekali.
- (3) Sasaran penerima beasiswa Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 orang per Desa setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Beasiswa Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diberikan sebagai bantuan biaya 1 (satu) kali kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang sedang dalam penyelesaian tugas akhir studi.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 pada PTN atau PTS semua jurusan.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Kriteria Penerima Beasiswa *Scientist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. aktif terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa PTN; dan
- c. mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut :
 1. mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester paling rendah 3,00 per semester dibuktikan dengan transkrip nilai/Kartu Hasil Studi (KHS); dan/atau
 2. juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional sesuai bidangnya terhitung pada tahun pengajuan beasiswa.

Pasal 9

Kriteria Penerima Beasiswa Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- b. aktif terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan Strata 1 dan/atau Diploma 4 pada PTN atau PTS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa;
- c. PTS sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan akreditasi program studi paling rendah B atau Baik Sekali;
- d. terdaftar sebagai pengajar/pengasuh Pondok Pesantren yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Yayasan Pondok Pesantren yang memiliki izin operasional dan santri paling sedikit 28 orang; dan
- e. mahasiswa program Beasiswa Pondok Pesantren yang dibuktikan dengan memenuhi satu atau lebih ketentuan berikut :
 1. mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester paling rendah 3,00 per semester; dan/atau
 2. juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan non-akademik tingkat provinsi, Nasional dan Internasional sesuai bidangnya terhitung pada tahun pengajuan beasiswa.

Pasal 10

- (1) Kriteria Penerima Beasiswa Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. aktif terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN atau PTS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa;
 - c. PTS sebagaimana dimaksud pada huruf b berlokasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan bukan merupakan kampus cabang atau kampus Program Studi di Luar Kampus Utama lain di luar Bojonegoro dengan akreditasi program studi paling rendah B atau Baik Sekali;
 - d. berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau Data Kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - e. memiliki Indeks Prestasi Semester paling rendah 2,75 yang dibuktikan dengan transkrip nilai/Kartu Hasil Semester.

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Beasiswa Keluarga Miskin juga dapat diberikan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang baru diterima sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan nilai rata-rata ujian akhir Sekolah Menengah Atas/Sederajat rangking tertinggi di Desa tempat tinggalnya.

Pasal 11

Kriteria Penerima Beasiswa Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah Mahasiswa sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. aktif terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN atau PTS yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa;
- c. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 yang dibuktikan dengan transkrip nilai/Kartu Hasil Semester;
- d. sedang menyusun tugas akhir; dan
- e. berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau Data Kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa hanya berhak mengajukan dan menerima satu jenis Beasiswa Pendidikan Tinggi.
- (2) Pengajuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penerima beasiswa tugas akhir apabila beasiswa tersebut tidak tumpang tindih dengan masa studi yang dibiayai Beasiswa Pendidikan Tinggi lainnya.
- (3) Dalam hal penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi telah menerima bantuan Beasiswa namun kemudian dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk jenis beasiswa lain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 berusia paling tinggi 20 tahun sejak diterima sebagai mahasiswa dan tidak berstatus sebagai karyawan swasta/pegawai negeri.
- (2) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berusia paling tinggi 40 tahun sejak diterima sebagai mahasiswa dan tidak berstatus sebagai karyawan swasta/pegawai negeri.
- (3) Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester sejak diterimanya usulan sampai dengan semester 8 (delapan), dan/atau telah menyelesaikan program Strata 1.
- (4) Kegiatan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.

Pasal 14

Mekanisme pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilakukan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. surat permohonan dilampiri dengan bukti sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- c. Dinas Pendidikan melaksanakan seleksi sesuai dengan ketentuan;
- d. Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani Perjanjian Kerjasama Mengikuti Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi antara pemohon dengan Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Swasta pada pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh Perguruan Tinggi;

- f. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi; dan
- g. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam proses seleksi calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan seluruh tahapan program beasiswa, mulai dari sosialisasi, verifikasi, seleksi hingga pengajuan daftar calon penerima beasiswa.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam Berita Acara dan sebagai dasar pengusulan calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi kepada Bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

KOMPONEN BEASISWA

Pasal 16

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi kecuali beasiswa tugas akhir, diberikan dalam bentuk uang untuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran yang ditetapkan, dengan batasan nominal tertinggi setiap semester sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap semester dan dibayarkan secara *at cost* (sesuai dengan biaya pendidikan riil yang wajib).
- (4) Untuk memastikan pembayaran *at cost*, penerima beasiswa menyerahkan bukti pembayaran atau surat tagihan resmi/Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi kepada Dinas Pendidikan atau tanda bukti yang sah dari Perguruan Tinggi.

- (5) Besaran Biaya Beasiswa Tugas Akhir diterimakan 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku dengan nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 17

- (1) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan proses penganggaran dana Beasiswa Pendidikan Tinggi melalui mekanisme belanja operasi.
- (3) Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VIII PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 18

- (1) Status penerima beasiswa Pendidikan Tinggi akan dihentikan pembayarannya secara otomatis pada semester berikutnya jika mahasiswa yang bersangkutan:
 - a. telah menyelesaikan atau lulus dari jenjang pendidikan yang didanai beasiswa, dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Lulus atau ijazah; dan
 - b. mencapai batas maksimum semester.
- (2) Selain penghentian pembayaran secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi juga dapat dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai penerima beasiswa;
 - d. Tidak aktif kuliah (cuti akademik), mengundurkan diri, atau putus studi/berhenti kuliah (keluar dari Perguruan Tinggi);
 - e. menerima beasiswa penuh dari sumber dana lain;
 - f. terbukti melakukan tindak pidana/kriminal atau tindakan akademik serius (plagiat) yang menyebabkan sanksi skorsing atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi;
 - g. terbukti memberikan data atau dokumen palsu pada saat pendaftaran dan/atau verifikasi; dan
 - h. melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Dalam hal penghentian beasiswa dikarenakan tidak terpenuhinya nilai indeks Prestasi Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mahasiswa dapat mengajukan kembali permohonan beasiswa pada semester berikutnya, apabila Indeks Prestasi Semester tersebut telah memenuhi kriteria.
 - (4) Pengajuan kembali beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diproses melalui seleksi ulang oleh Tim Pelaksanaan dan Wajib ditetapkan kembali melalui Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi mahasiswa yang dihentikan beasiswanya karena tidak aktif kuliah (cuti akademik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan syarat pengajuan dilakukan pada semester berikutnya setelah masa cuti berakhir dan mahasiswa telah aktif kembali serta memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
 - (6) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima beasiswa dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berhak untuk tetap menerima Beasiswa sampai dengan berakhirnya masa studi yang telah disetujui.
- (2) Hak penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang penerima beasiswa yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro:

- a. Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 34);
- b. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 15);
- c. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 33);
- d. Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 52); dan
- e. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Nopember 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

NILAI UANG KULIAH TUNGGAL BERDASARKAN JENIS
BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI

| JENIS BEASISWA | BIDANG | FAKULTAS | SPEKIFIKASI UKT | NILAI UKT DALAM SBU |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------|
| SCIENTIST | STEM (science, technology, engineering and mathematics) | KEDOKTERAN | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | SELAIN KEDOKTERAN | 10.000.000 | 10.000.000 |
| PONDOK PESANTREN (GUS DAN NING) | SEMUA BIDANG | SEMUA FAKULTAS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| KELUARGA MISKIN | SEMUA BIDANG | SEMUA FAKULTAS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TUGAS AKHIR | SEMUA BIDANG | SEMUA FAKULTAS | 2.500.000 | 2.500.000 |

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006